



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : JENA RUMLES;
2. Tempat lahir : Tual;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Oktober 1964;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jakarta Baru, Desa Lokki, Kec. Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendry S. Lusikooy, S.H., M.H., Marnex Ferison Salmon, S.H., Abdul Basir Rumagia, S.H., dan Andre Hara Rakil, S.H., beralamat di Jl. Lorong Danau Limboto Batu gantong Ganemo RT.003/RW.02 Kel. Kuda Mati Kec. Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 6-9/SK/01/2019 Tanggal 14-01-2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

M e l a w a n

Kepala Kepolisian Negara R.I C.Q. Kepala Kepolisian Daerah Maluku C.Q. Kepala Kepolisian Resort Seram Bagian Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Sih Harno, S.H., Herlina Kaya, S.H., Max Manusiwa, S.H., Yefta M. Malasa, S.H., M.H., Barry Talabessy, S.Pd., M.H., John Nettana, S.H., Harrel Salhuteru, S.H., dan Oscar Antarani. S.H., beralamat di Jln. Trans Seram Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 14/SK/01/2019 Tanggal 14-01-2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Termohon**;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri tersebut;
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Drh tanggal 10 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 9 Januari 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu register Nomor 1/Pid.Prap/2019./PN Drh tanggal 10 Januari 2019, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan pemeriksaan Praperadilan ini adalah sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN.

1. Bahwa perlu dipahami dan diketahui bahwa terahirnya lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.
2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon. Menurut **Luhut M. Pangaribuan**, lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga pre trial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip Habeas Corpus, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang.

3. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan dan penghentian penyidikan atau penuntutan.
4. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka maupun pihak ketiga/korban/pelapor, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya.
5. Bahwa apabila kita melihat pendapat **S. Tanusubroto**, yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan :
 - 1) Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan putusan.mahkamahagung.go.id diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.

- 2) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang menyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia.
- 3) Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu.
- 4) Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan.
- 5) Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka.
6. Bahwa selain itu menurut pendapat **Indriyanto Seno Adji** bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (in casu Pemohon), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu.
7. Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi :
 - a) "Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b) "Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945".

Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi :

"...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945".

8. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga meliputi **tindakan lain** sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 menyebutkan bahwa :

- 1) Tersangka terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan,
- 2) Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahliwarisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri,

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal putusan.mahkamahagung.go.id

77. dengan kata lain Pasal 95 ayat (1) dan (2) pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar Hak Asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, in casu adalah Pemohon. Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menjadi objek permohonan Praperadilan.

1. Bahwa mendasari substansi pada poin 7 di atas maka Pemohon menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang Penyidik maupun Penuntut Umum diantaranya berupa penggeledahan, penyitaan, maupun menetapkan seseorang menjadi Tersangka.
 - b. Penetapan seseorang sebagai Tersangka, khususnya dalam perkara tindak pidana, lebih khusus lagi yang prosesnya dijalankan oleh Termohon, akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun harkat martabat seseorang in casu Pemohon.
 - c. Bahwa dengan ditetapkannya seseorang menjadi Tersangka in casu Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, maka nama baik dan kebebasan seseorang in casu Pemohon telah dirampas.
 - d. Tindakan Termohon yang telah menangkap dan menahan Pemohon serta tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon yaitu menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah **cacat yuridis**.
 - e. Bahwa akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon secara sewenang-wenang kepada Pemohon telah mengakibatkan kerugian baik moril maupun materil.
 - f. Bahwa tindakan Termohon yang cacat yuridis sebagaimana yang dimaksud huruf d di atas dibuktikan dengan perkara a quo yang diawali dengan tindakan yuridis berupa Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon Nomor : SP-Sidik/38/X/2018/Reskrim tanggal 26 Oktober 2018 diikuti dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/23/X/2018/Reskrim tanggal 26 Oktober 2018 serta disertai dengan Surat Perintah

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penahanan Nomor : SP.Han/22/X/2018/Reskrim tanggal 27 Oktober
putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tanpa dilalui dengan mengeluarkan Surat Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan tanpa didahului dengan tindakan hukum berupa mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

- g. Bahwa apabila memperhatikan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon dimulai dengan Pemohon ditangkap oleh Termohon pada tanggal 25 Oktober 2018 barulah kemudian dibuat laporan polisi sebagaimana bukti Laporan Polisi Nomor : LP-A/89/X/2018/Maluku/Res SBB tanggal 26 Oktober 2018 dan selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat perintah Penyidikan sebagaimana bukti Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/38/X/2018/Reskrim tanggal 26 Oktober 2018, dan kemudian pada tanggal 27 Oktober 2018 barulah Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penahanan sebagaimana bukti Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/22/X/2018/Reskrim tanggal 27 Oktober 2018, hal ini nyata-nyata telah melanggar perintah KUHAP tentang prosedur penyidikan dan juga telah melanggar Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan perkara tindak pidana. Demikian pula saat Pemohon ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2018 saat itu Termohon langsung menahan Pemohon di Rutan Termohon lantas Pemohon tidak pernah dipulangkan kerumah lagi akan tetapi Pemohon langsung ditahan tanpa dilakukan gelar perkara terlebih dahulu dan tanpa adanya Surat Penetapan Pemohon sebagai Tersangka serta tanpa didahului dengan mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), sehingga ada beberapa prosedur yang seharusnya dilakukan sesuai dengan KUHAP, tetapi tidak dilakukan oleh Termohon. Bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan atau Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal itu tidak berarti kesalahan Termohon tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga Praperadilan, yang dibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang (Tersangka) dari

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesalahan/kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Termohon. Bahwa tindakan hukum lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana yang dikemukakan diatas telah diperjelas dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21 / PUU-XII / 2014, sehingga yang menjadi objek Praperadilan bukan saja yang ditentukan dalam pasal 77 – 83 KUHAP akan tetapi termasuk pula *Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan*.

2. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan status seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor :21 / PUU-XII / 2014 atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan.
3. Bahwa dalam praktek peradilan, hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik/penuntut umum yang dapat menjadi objek Praperadilan. Beberapa tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum, antara lain penyitaan dan penetapan sebagai tersangka, telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan Praperadilan. Sebagai contoh Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/PN.Bky., tanggal 18 Mei 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan. Terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel. Dan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara Praperadilan No. 03 / Pid.Pra / 2015 / PN.AB, tanggal 30 April 2015. telah menerima dan mengabulkan

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain "tidak sah putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka".

4. Bahwa beberapa contoh putusan Praperadilan tersebut tentunya dapat dijadikan rujukan dan yurisprudensi dalam memeriksa perkara Praperadilan atas tindakan penyidik/penuntut umum yang pengaturannya di luar ketentuan Pasal 77 KUHAP. Tindakan lain yang salah/keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum, tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi. Jika kesalahan/kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas akan mengusik rasa keadilan.
5. Bahwa penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon tanpa didahului dengan penetapan status seseorang sebagai Tersangka in casu Pemohon, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang in casu Pemohon untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/ atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21 / PUU-XII / 2014, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (**UU HAM**), yang berbunyi : "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar". Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945 menentukan : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. Terlebih lagi, negara Republik Indonesia telah meratifikasi International Covenant On Civil and Political Right/Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(“ICCPR”), yakni melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan International Covenant On Civil and Political Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (“UU KOVENAN INTERNASIONAL”). ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, merupakan salah satu instrumen Internasional utama yang berisi mengenai pengukuhan pokok-pokok Hak Asasi Manusia. Dalam ketentuan yang telah diratifikasi tersebut, negara telah berjanji untuk memberikan jaminan guna melakukan pemulihan terhadap seseorang yang hak-hak nya telah dilanggar dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas institusi negara/penegak hukum. Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) :

“In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality :

- a) To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him” ;

terjemahannya :

“Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu :

- a) untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya.”

- Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjamin pemulihan hak yang dilanggar) : “Each State Party to the present Covenant undertakes :

- a) to ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity;
- b) To ensure that any person claiming such remedy should have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terjemahannya :
putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji :

- a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;
- b) Menjamin bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-hak nya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;”

Dengan demikian mengacu kepada ruh atau asas fundamental KUHAP (perlindungan hak asasi manusia) Jo.ketentuan Pasal 17 UU HAM Jo. Pasal 2 angka 3 huruf a dan b ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang Aparatur Negara dalam melaksanakan KUHAP melalui lembaga Praperadilan telah secara sah mengalami **perluasan sistematis** (de systematische interpretatie) termasuk meliputi penggunaan wewenang Penyidik yang bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai tersangka secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak hanya terbatas pada pengujian wewenang yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP yaitu (a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

I. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 WIT (Jam 7.00 malam) Pemohon telah ditangkap oleh Termohon tepatnya di Rumah Pemohon di Desa Hulung Huamual, tanpa Pemohon tahu bahwa tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh Pemohon.

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penangkapan atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 25 Oktober 2018 tersebut tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 KUHP yang berbunyi : **“ Perintah Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup ”**, karena penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon tanpa adanya laporan polisi, selain itu Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon tanpa disertai dengan Surat tugas serta tidak memberikan kepada Pemohon Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan Identitas Pemohon dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara Kejahatan yang dipersangkakan serta tempat Pemohon diperiksa sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) KUHP yang berbunyi : **“Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan Surat tugas serta memberikan kepada Tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”**.
3. Bahwa selain itu Tembusan Surat Perintah Penangkapan terhadap diri Pemohon tidak segera diberikan oleh Termohon kepada keluarga Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 18 ayat (3) KUHP yang berbunyi : **“Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan”**. Surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/24/X/2018/Reskrim tanggal 26 Oktober 2018 diberikan oleh Termohon kepada Pemohon pada tanggal 26 Oktober 2018 di Kantor Termohon padahal Termohon telah menangkap Pemohon pada tanggal 25 Oktober 2018.
4. Bahwa karena penangkapan terhadap diri Pemohon, tanpa diketahui secara pasti oleh Termohon bahwa Pemohon sementara atau tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana berupa pengangkutan Batu Sinabar padahal saat itu yang ada di rumah Pemohon karena ada penambang, yang tidak bisa membayar hutang

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sembako pada Pemohon, sehingga para penambang tersebut menitip putusan.mahkamahagung.go.id

sementara beberapa karung kecil batu sinabar sebagai jaminan bahwa apabila sudah bisa membayar hutang sembako, baru di ambil kembalidan saat itu batu sinabar yang ada pada Pemohon, bukan karena Pemohon membelinya, sehingga apabila mengartikan pemohon sebagai penadah, Termohon harus mendefinisikan apa itu arti dari penadahan, dengan demikian Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon tidak sesuai yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 18 ayat (2) KUHAP, sehingga penangkapan terhadap Pemohon harus mengacu pada ketentuan pasal 17 jo pasal 18 ayat (1) KUHAP dan pasal 18 ayat (3) KUHAP.

5. Bahwa setelah Termohon melakukan Penangkapan terhadap diri Pemohon pada tanggal 25 Oktober 2018, selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2018 Termohon mengeluarkan Surat Perintah penangkapan terhadap diri Pemohon dengan surat Nomor : SP-Kap/24/X/2018/Reskrim tanggal 26 Oktober 2018, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/38/X/2018/Reskrim tanggal 26 Oktober 2018 dan pada tanggal 27 Oktober 2018 Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penahanan terhadap diri Pemohon dengan Surat Penahanan Nomor : SP.Han/23/X/2018/Reskrim tanggal 27 Oktober 2018 padahal Termohon telah menahan Pemohon sejak tanggal 25 Oktober 2018 pada malam hari, sehingga Pengkapan yang dilakukan oleh Termohon adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) KUHAP, selain itu penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada diri Pemohon tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, karena Termohon tidak melakukan pemeriksaan terhadap saksi – saksi terlebih dahulu baru memeriksa Pemohon dan menentukan status Pemohon sebagai Tersangka melalui mekanisme gelar perkara, akan tetapi Termohon langsung menahan Pemohon, sehingga perbuatan Termohon bertentangan dengan ketentuan pasal 21 ayat (1) KUHAP, dengan demikian maka Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon tanpa didahului dengan menetapkan status Pemohon sebagai Tersangka karena tidak pernah

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ada gelar perkara, tindakan Termohon tersebut adalah tindakan
putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan dan Penahanan yang tidak sah/cacat yuridis.

6. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 19 ayat (1) KUHAP yang menyatakan "Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan paling lama satu hari" sehingga seharusnya Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan terhadap diri Pemohon pada tanggal 25 Oktober 2018, akan tetapi nyatanya Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 26 Oktober 2018, demikian pula pada saat Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 27 Oktober 2018 seharusnya surat penangkapan tersebut berlaku selama satu hari barulah Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penahanan terhadap diri Pemohon, akan tetapi nyatanya pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 barulah Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penahanan terhadap diri Pemohon yang menunjukkan bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon tersebut telah melanggar prosedur hukum sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana.
7. Bahwa selain itu setelah Termohon melakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon tanpa terlebih dahulu melakukan gelar perkara untuk menetapkan status Pemohon sebagai tersangka akan tetapi pada tanggal 25 Oktober 2018 Termohon langsung menahan Pemohon dengan status sebagai Tersangka, karena Pemohon diduga telah melakukan Tindak pidana penambangan dan atau pengangkutan batu sinabar bersamasebagaimana yang maksud dalam pasal 158 dan atau pasal 161UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, setelah itu barulah Termohon memeriksa Saksi-saksi untuk mendukung atau menjustifikasi Penangkapan dan Penahanan yang telah dilakukan terhadap diri Pemohon, selanjutnya Termohon melakukan Penyidikan atas diri Pemohon tanpa disertai dengan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka (14) KUHAP dan Pasal 1 angka 10 PERKAP No. 14 Tahun 2012 yang berbunyi :
"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai"

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelaku tindak pidana. Dengan demikian tindakan Termohon yang putusan.mahkamahagung.go.id menangkap dan menahan Pemohon tanpa disertai dengan mengeluarkan surat penetapan status pemohon karena tidak ada gelar perkara adalah Perbuatan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum.

8. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP dan Pasal 1 angka 9 PERKAP No. 14 Tahun 2012, yang berbunyi ***“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”***. Dengan demikian makna dari penyidikan harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti-bukti tersebut kemudian barulah ditetapkan Tersangkanya. Akan tetapi pada kenyataannya Pemohon telah ditangkap dan ditahan tanpa di dahului dengan penetapan status Pemohon sebagai tersangka karena tidak pernah ada gelar perkara terhadap perkara Pemohon baru kemudian Termohon mencari bukti-bukti dengan memanggil para saksi membenarkan Penangkapan, Penahanan tanpa penetapan status Tersangka terhadap diri Pemohon.
9. Bahwa tindakan Termohon atas diri Pemohon yaitu menangkap dan menahan Pemohon tanpa didahului dengan penetapan status Pemohon sebagai tersangka dengan tidak bersandar pada bukti permulaan yang cukup artinya tidak melakukan tindakan Penyelidikan terhadap diri Pemohon, akan tetapi melakukan Penangkapan dan menahan Pemohon tanpa menetapkan status Pemohon sebagai Tersangka akan tetapi penahanan Pemohon saat ini dinyatakan sebagai tersangka Penambangan dan atau pengangkutan Batu Sinabar, selanjutnya melakukan Penyidikan terhadap diri Pemohon adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 1 angka (14) KUHAP dan Pasal 1 angka 10 PERKAP No. 14 Tahun 2012 yang berbunyi : ***“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai***

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana". Dengan demikian, tindakan Penyidikan dan menahan Pemohon tanpa penetapan status Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah Perbuatan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum.

10. Bahwa Termohon adalah satu lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Dalam pelaksanaan tugas maupun wewenangnya, Termohon direpresentasikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Daerah Maluku dan Kepala Kepolisian Resort Seram Bagian Barat sebagai penanggung jawab tertinggi pada institusi Kepolisian pada masing-masing tingkatannya. Hal mana sampai dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kepolisian Resort Seram Bagian Barat Nomor : SP-Sidik/38/X/2018/Reskrim Tanggal 26 Oktober 2018, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/23/X/2018/Reskrim tanggal 26 Oktober 2018 serta Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/22/X/2018/Reskrim tanggal 27 Oktober 2018 tanpa didahului dengan penetapan status Pemohon sebagai Tersangka karena dalam perkara Pemohon ini tidak pernah dilakukan gelar perkara hingga tanggal Permohonan Praperadilan ini diajukan, Termohon tidak memiliki alat bukti yang sah yang memenuhi ketentuan yang berlaku yakni KUHP dan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012. Oleh karena itu Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/23/X/2018/Reskrim tanggal 26 Oktober 2018 serta Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/22/X/2018/Reskrim tanggal 27 Oktober 2018 diterbitkan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah **cacat yuridis;**

11. Bahwa Pemohon menilai bahwa proses Penangkapan dan Penahanan terhadap diri Pemohon tanpa di dahului dengan penetapan status Pemohon sebagai tersangka melalui mekanisme gelar perkara oleh Termohon adalah tindakan yang tidak didasarkan kepada proses objektif dengan mengedepankan alat bukti yang sah untuk itu dan tanpa adanya Laporan Polisi terlebih dahulu, karena laporan polisi yang dibuat oleh Termohon setelah Termohon menangkap Pemohon dan pangkapan terhadap diri Pemohon tanpa disertai dengan alat bukti lainnya yang sesuai dengan KUHP;

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan wewenang Termohon untuk menjalankan penyelidikan/penyidikan (incasu, termasuk di dalam wewenang penyidikan tersebut terkandung wewenang untuk menetapkan Tersangka), mutlak harus dilakukan berdasarkan asas fundamental yaitu asas Kepastian Hukum. Asas Kepastian Hukum memiliki pengertian Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap menjalankan tugas dan wewangnya.

13. Bahwa asas Kepastian Hukum tersebut harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prosedur yang telah digariskan oleh hukum acara. Berdasarkan ketentuan hukum acara yang diatur dalam KUHAP juga berlaku bagi penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon. Dalam setiap proses pidana sebagaimana ditentukan oleh KUHAP, didahului dengan adanya laporan atau aduan atau ada peristiwa pidana secara tertangkap tangan. Laporan/aduan atau peristiwa tertangkap tangan tersebut menjadi dasar untuk dapat dilakukannya penyelidikan dan penyidikan tersebut menjadi dasar untuk dapat dilakukannya penyidikan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan diartikan sebagai "serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan". Sedangkan penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dan Pasal 1 angka 9 Perkap No. 14 tahun 2012, yaitu "serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Dari pengertian yang telah ditentukan oleh KUHAP dan Perkap tersebut, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses tersebut dilalui, maka

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi. Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh untuk mencapai proses penentuan tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyelidikan/penyidik tidak sewenang-wenang mengingat seseorang mempunyai hak asasi yang harus dilindungi. Berdasarkan pendapat Guru Besar Hukum Pidana Indonesia, **Eddy OS Hiariej**, dalam bukunya yang berjudul Teori dan Hukum Pembuktian, untuk menetapkan seseorang sebagai TERSANGKA, Termohon haruslah melakukannya berdasarkan "bukti permulaan". **Eddy OS Hiariej** kemudian menjelaskan bahwa alat bukti yang dimasukkan di sini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP, apakah itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa ataupun petunjuk. **Eddy OS Hiariej** berpendapat bahwa kata-kata 'bukti permulaan' dalam Pasal 1 butir 14 KUHP, tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah physical evidence atau real evidence. Selanjutnya untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal. **Dan dalam rangka mencegah kesewenangwenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dengan lainnya termasuk pula dengan calon tersangka. Mengenai hal yang terakhir ini, dalam KUHP tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada Tersangka, akan**

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa yang disebut dengan istilah **unfair prejudice** atau **persangkaan yang tidak wajar**. Hal tersebut sangat terkait dengan ranah hukum pembuktian, oleh karenanya perlu dijelaskan lebih lanjut perihal pembuktian yang ditulis dalam buku **Eddy OS Hiariej** tersebut di atas, bahwa dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti dari persidangan perkara pidana, karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya. Dengan demikian maka dapat dimengerti, bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum, kesemuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian terhadap alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan dari suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensi karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil. Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni diawali pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap pendahuluan/penyelidikan tersebut, tata caranya jauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya. Namun, dalam hal ini, Termohon seolah acuh tak acuh terhadap segala hal yang sangat prinsipil tersebut, entah karena tidak tahu ataupun tidak mau

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah merupakan bentuk pendzaliman terhadap Pemohon.

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon seolah lupa atau tidak sadar atau tidak mau tahu, bahwa sebagaimana yang dituliskan oleh **Eddy OS Hiariej** dalam bukunya tersebut di atas, hukum acara pidana sangat terikat dengan sifat keresmiannya dan karakter hukum acara pidana yang sangat menjunjung tinggi legalisme, yang berarti berpegang teguh pada peraturan, tatacara atau penalaran hukum menjadi sangat penting dalam hukum acara pidana. Oleh karenanya menurut Pemohon sudah seharusnya hukum dapat digunakan untuk melakukan koreksi oleh Pengadilan terhadap tindakan Penangkapan dan penahanan yang tanpa didahului dengan penetapan status Pemohon sebagai tersangka melalui prosedur gelar perkara oleh Termohon yang dilakukan secara melanggar Asas Kepastian Hukum itu, dengan menyatakan secara tegas bahwa Penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon tanpa didahului dengan penetapan diri pemohon melalui mekanisme gelar perkara terhadap perkara Pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum.
15. Bahwa demikian pula pada saat Pemohon telah ditahan dan diproses sebagai tersangka oleh Termohon, ternyata pada pertengahan bulan November 2018 barulah Termohon mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Jaksa Penuntut Umum, tanpa memberikan tembusan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon atau keluarga Pemohon padahal berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor : 130/PUU-XII/2015 tanggal 11 Januari 2016 menyatakan bahwa **Penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut umum adalah kewajiban penyidik untuk menyampaikannya sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut berada dalam pengendalian penuntut umum dan pemantauan terlapor dan korban/pelapor.**
16. Bahwa tindakan Termohon yang sampai saat ini belum memberikan tembusan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke keluarga Pemohon sehingga menyebabkan Pemohon dan Penasihat Hukumnya

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat mengontrol jalannya proses penyidikan. Bahwa tindakan Termohon yang tidak segera mengirimkan Surat perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) saat Pemohon telah dinyatakan sebagai Tersangka dan tidak memberikan tembusan SPDP kepada Pemohon atau keluarga Pemohon adalah tindakan yang inprosedural/cacat yuridis.

17. Bahwa selain tindakan Termohon yang cacat yuridis sebagaimana yang dikemukakan diatas, Termohon juga telah melakukan tindakan lain yang sangat bertentangan dengan hukum yaitu penggeledahan dan penyitaan karena pada saat Termohon melakukan penggeledahan di rumah Pemohon dan penyitaan terhadap barang-barang milik Pemohon berupa mobil, uang dan barang-barang lainnya ternyata Termohon tidak mengantongi Surat Ijin dari Pengadilan Negeri untuk melakukan penggeledahan rumah dan penyitaan sebagaimana perintah Pasal 33 dan Pasal 38 ayat (1) KUHP

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka tindakan atau proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait dengan Penangkapan dan Penahanan tanpa didahului dengan penetapan status pemohon sebagai tersangka melalui mekanisme gelar perkara, penggeledahan dan penyitaan secara hukum adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Oleh karena itu, perbuatan Termohon yang melakukan tindakan Penangkapan dan Penahanan tanpa didahului dengan penetapan status Pemohon sebagai Tersangka melalui mekanisme gelar perkara, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah tindakan hukum yang inprosedural dan cacat yuridis/bertentangan dengan hukum, telah mengakibatkan kerugian materil dan immateril yang tidak dapat dihitng dengan uang, namun untuk kepastian hukum dengan ini Pemohon menentukan kerugian yang diderita adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Bahwa upaya hukum Praperadilan ini kami lakukan semata-mata demi mencari kebenaran hukum, dan sebagaimana pendapat dari **M. Yahya Harahap**, bahwa salah satu fungsi upaya hukum Praperadilan adalah sebagai pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan.

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dan sebagaimana pula pendapat **Loebby Loqman**, bahwa fungsi putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga Praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga Praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka due process of law. Due process of law pada dasarnya bukan semata-mata mengenai rule of law, akan tetapi merupakan unsur yang essensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan "...a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial..". Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap arbitrary action of the government. Oleh karena itu, Praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang. Kita bersama memahami bahwa penyidik merupakan pihak yang paling berwenang dalam tahap penyidikan karena mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penegakan hukum sehingga dapat mempengaruhi jalan selanjutnya dari proses penyelesaian suatu perkara pidana. Oleh karenanya kami sangat berharap "sentuhan" Hakim Yang Mulia dalam putusannya agar dapat menegakkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi **PEMOHON** dalam kasus a quo.

Kami menempuh jalan ini karena kami yakin bahwa melalui forum Praperadilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan (transparency) dan akuntabilitas publik (public accountability) yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan forum terbuka ini, masyarakat dapat ikut mengontrol jalannya proses pemeriksaan dan pengujian kebenaran dan ketepatan tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menahan seseorang ataupun dalam hal pembebasan, mengontrol alasan-alasan dan dasar hukum hakim Praperadilan yang memerdekakannya.

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa apabila teori-teori perihal Praperadilan tersebut di atas dikaitkan dengan pandangan **Soejono Soekanto** mengenai dua fungsi yang dapat

dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu sebagai sarana kontrol (a tool of sosial kontrol) dan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (a tool of sosial engineering). Dengan adanya a tool of social control ini maka pada dasarnya, Praperadilan berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari para aparat hukum yang pada pelaksanaan tugasnya sering melakukan tindakan yang kurang pantas, sehingga melanggar hak dan harkat manusia. Namun untuk lebih menjamin pelaksanaan sebuah Praperadilan maka diperlukan sebuah pemahaman yang lebih mendalam tentang Praperadilan terutama dalam masyarakat sehingga lebih mengerti tentang manfaat dan fungsi Praperadilan. Selanjutnya hukum sebagai a tool of social engineering, Praperadilan dapat membawa masyarakat kepada situasi dan kondisi hukum yang lebih baik menuju ke arah pembangunan hukum ke depan.

Dengan demikian, keberadaan lembaga Praperadilan di dalam KUHAP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kata lain, Praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa. Perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut sudah merupakan hal yang bersifat universal dalam setiap negara hukum. Karena pengakuan, jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu esensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu negara hukum. Hal ini yang hendak dicapai Pemohon melalui upaya hukum Praperadilan ini.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka pada kesempatan ini Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dataran Honipopu Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kepolisian Resort Seram
putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Barat Nomor : SP-Sidik/38/X/2018/Maluku/Res SBB tanggal 26 Oktober 2018, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/24/X/2018/Reskrim tanggal 26 Oktober 2018 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/23/X/2016/Reskrim tanggal 27 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dan atau Pasal 161 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah **TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum/cacat yuridis**, dan oleh karenanya Penangkapan dan Penahanan terhadap diri Pemohon dinyatakan dantidak mempunyai kekuatan mengikat;

3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dan atau Pasal 161 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah **TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum**, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan bahwa tindakan Termohon yang tidak segera mengirikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) setelah Pemohon dinyatakan sebagai Tersangka adalah tindakan yang inprosedural/cacat yuridis;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera mengeluarkan Pemohon dari Tahanan sementara yang dilakukan oleh Termohon;
6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penangkapan dan Penahanan serta Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
7. Memerintahkan Termohon untuk membayar ganti rugi meterial kepada Pemohon sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah);
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo.

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono).

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasa Pemohon sedangkan untuk

Termohon hadir Kuasa Termohon;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya,
Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang
diajukan oleh Pemohon tersebut, Kuasa Termohon mengajukan jawaban
sebagai berikut:

Bahwa setelah kami (TERMOHON dan Kuasa Hukum TERMOHON)
membaca dengan saksama dan seteliti – telitinya akan Surat Permohonan
Praperadilan dari PEMOHON tertanggal 9 Januari 2019, dimana PEMOHON
Praperadilan memohon pemeriksaan Praperadilan terhadap TERMOHON,
bersama ini TERMOHON mengajukan *sanggahan* sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pertama – tama perlu TERMOHON pertegaskan dalam
Jawaban TERMOHON ini, dimana TERMOHON menolak seluruh dalil –
dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam Permohonannya
tertanggal 9 Januari 2019, kecuali secara tegas – tegas diakuinya
dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dijelaskan dalam Jawaban TERMOHON ini, dimana TERMOHON
akan menanggapi Surat Permohonan PEMOHON Praperadilan tertanggal
9 Januari 2019 butir per-butir, namun terhadap posita lainnya yang tidak
ditanggapi bukan berarti TERMOHON mengakui kebenarannya,
melainkan TERMOHON menolaknya;
3. Bahwa substantif permohonan PEMOHON terbagi atas 2 bagian, yakni :
 - I. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan;
 - II. Alasan Permohonan Praperadilan;
4. Bahwa terhadap "posita" permohonan PEMOHON pada alasan
permohonan angka romawi II poin 1, 2, 3, 4, 5 perlu TERMOHON sikapi
dan jelaskan, sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul
19.30 Wit Termohon melalui beberapa anggota yang melaksanakan
tugas pengamanan dan pengawasan penutupan pada lokasi gunung
sinabar telah menemukan Sdr. HAMJA BESAN Als ANJAS dengan
mengenderai Mobil Suzuki Carry warnah putih bernomor Pokisi DE

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8329 D yang sementara parkir di tepi jalan dekat area tambang
putusan.mahkamahagung.go.id

gunung hatu tembaga, Desa Iha, karena terlihat mencurigakan, selanjutnya didekati oleh salah satu anggota TERMOHON dan melihat ada sekitar 3 (tiga) karung plastik berukuran lima puluh kilo gram yang diduga berisi material sinabar. Bahwa selanjutnya dari hasil interogasi TERMOHON terhadap Sdr. HAMJA BESAN Als ANJAS, maka diperoleh petunjuk material sinabar masih banyak di rumah mertua Sdr. HAMJA BESAN Als ANJAS yang bernama JENA RUMLES Als MAMA JENA (PEMOHON);

- b. Bahwa kemudian anggota TERMOHON bersama dengan Sdr. HAMJA BESAN Als ANJAS menuju rumah PEMOHON, dan setelah tiba di rumah PEMOHON, TERMOHON melakukan penggeledahan dan ditemukan 8 (delapan) karung yang berisikan batu sinabar, 1 (satu) buah mesin blower berwarna hijau dan 1 (satu) buah timbangan 60 Kg, kemudian TERMOHON mengamankan PEMOHON dan Sdr. HAMJA BESAN Als ANJAS dan barang bukti tersebut selanjutnya membawahi PEMOHON dan Sdr. HAMJA BESAN Als ANJAS ke Kantor TERMOHON pada hari itu juga dan tiba di Kantor TERMOHON sekitar pukul 22.00 Wit;
- c. Bahwa tindakan TERMOHON terhadap PEMOHON dan Sdr. HAMJA BESAN Als ANJAS adalah dalam hal *tertangkap tangan* terkait dugaan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 dan/atau pasal 161 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Bahwa dengan demikian tindakan TERMOHON dalam hal tertangkap tangan terhadap PEMOHON dan Sdr. HAMJA BESAN Als ANJAS, adalah telah sesuai dengan amanat pasal 1 butir 19 jo. pasal 18 ayat (2) KUHP;
- d. Bahwa tertangkap tangan PEMOHON dan Sdr. HAMJA BESAN Als ANJAS oleh TERMOHON selanjutnya TERMOHON menyerahkan kepada Penyidik TERMOHON guna memproses hukum PEMOHON dan HAMJA BESAN Als ANJAS, selanjutnya diterbitkannya Laporan Polisi Nomor : LP-A/89/X/2018/Maluku/Res SBB, tertanggal 26 Oktober 2018, Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/38/X/2018/Reskrim tanggal 26 Oktober 2018 dan Surat Perintah Penyidikan

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : SP.Sidik/38/ X/208/Reskrm tanggal 26 Oktober 2018, guna putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan penyidikan Termohon terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi disertai dengan penyitaan barang bukti yang telah diperoleh. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut telah dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi dan PEMOHON antara lain:

- Saksi VIKTOR. F. PATTIASINA, tertanggal 26 Oktober 2018;
- Saksi E. ANINJOLA, tertanggal 26 Oktober 2018;
- Saksi JULIUS LUTURKEY, tertanggal 26 Oktober 2018;
- Saksi V. WEMAY, tertanggal 26 Oktober 2016
- Tersangka HAMJA BESAN Als ANJAS, dalam berkas terpisah tertanggal 26 Oktober 2018;
- Tersangka/Pemohon an. JENA RUMLES Als MAMA JENA, tertanggal 27 Oktober 2018.

Bahwa pemeriksaan terhadap keempat orang saksi dan Pemohon selaku Tersangka serta kesesuaiannya dengan barang bukti yang ditemukan di TKP yaitu 8 (delapan) karung yang berisikan batu sinabar, 1 (satu) buah mesin blower berwarna hijau dan 1 (satu) buah timbangan 60 Kg dan telah disita oleh TERMOHON, maka telah diperoleh cukup bukti bahwa Pemohon telah diduga melakukan tindak pidana dibidang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dirumuskan dalam pasal 158 dan/atau 161 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- e. Bahwa selanjutnya guna kepentingan penyidikan dan analisa terhadap keterangan para saksi dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur pasal 158 dan/atau pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara, jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta kesesuaiannya dengan barang bukti yang diperoleh oleh TERMOHON, maka berdasarkan pasal 70 ayat (2) Perkap 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Termohon melakukan gelar perkara pada tanggal 26 Oktober 2018, dimana hasil gelar perkara tersebut diperoleh bukti permulaan yang cukup berupa dipenuhinya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana pasal 184 KUHP, selanjutnya dibuatkan laporan hasil gelar perkara;

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f. Bahwa selanjutnya guna kepentingan penyidikan berdasarkan bukti putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan yang cukup, TERMOHON menetapkan diri PEMOHON sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 158 dan/atau 161 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, baru TERMOHON melakukan penangkapan sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/24/X/2018/Reskrim tanggal 26 Oktober 2018 selanjutnya Termohon melakukan penahanan terhadap Diri PEMOHON dengan surat Perintah yang sah (Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/23/XI2018/Reskrim tanggal 27 Oktober 2018);

g. Bahwa berdasarkan pasal 50 KUHP tersangka (PEMOHON) berhak segera mendapat pemeriksaan oleh Penyidik (TERMOHON) dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum, berdasarkan ketentuan tersebut mengingat pasal 56 KUHP, maka TERMOHON segera melakukan pemeriksaan terhadap diri PEMOHON dengan status sebagai Tersangka dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara, sebagaimana diancam dan dirumuskan dalam pasal 158 dan/atau pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

h. Bahwa perlu TERMOHON pertegas penangkapan terhadap diri PEMOHON adalah peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam kapasitasnya sebagai petugas pengawasan dan penertiban penutupan kawasan penambangan liar di gunung hatu temabaga Desa Iha. selanjutnya untuk kepentingan penyidikan maka, PEMOHON diserahkan kepada Penyidik. Terkait Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap 23/X/2018/Reskrim tanggal 26 Oktober 2018, serta Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/22/X/2018/Reskrim tertanggal 27 Oktober 2018, telah diberikan kepada PEMOHON dan tembusannya telah diterima oleh keluarga PEMOHON atas nama Sdri DAHLIA RUMLES, sehingga tindakan TERMOHON telah sesuai dengan dengan amanat pasal 18 ayat (3) KUHP, sehingga dalil PEMOHON patut ditolak oleh Yang Mulia Hakim.

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa terhadap "posita" permohonan PEMOHON pada alasan putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan angka romawi II poin 6 (dua) perlu TERMOHON jelaskan, bahwa TERMOHON tidak pernah melakukan penangkapan terhadap diri PEMOHON pada tanggal 25 Oktober 2018, namun pada tanggal 26 Oktober 2018 dan TERMOHON melakukan penahanan terhadap diri PEMOHON pada tanggal 27 Oktober 2018 sebagaimana telah TERMOHON uraikan di atas, dengan demikian tindakan TERMOHON dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri PEMOHON telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam KUHAP maupun Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dengan demikian terhadap dalil PEMOHON ini patut ditolak oleh Yang Mulia Hakim;

6. Bahwa terhadap "posita" permohonan permohonan pada alasan permohonan angka romawi II poin 8, 9, 11 perlu TERMOHON pertegas kembali bahwa penetapan diri PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON dalam hal tertangkap tangan dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 158 dan/atau 161 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan terlebih dahulu Termohon melakukan Penyidikan berupa pemeriksaan terhadap 4 (empat) orang saksi dan telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Saksi yairu Saksi VIKTOR. F. PATTIASINA, tertanggal 26 Oktober 2018, Saksi E. ANINJOLA, tertanggal 26 Oktober 2018, Saksi JULIUS LUTURKEY, tertanggal 26 Oktober 2018 dan Saksi V. WEMAY, tertanggal 26 Oktober 2016, selanjutnya guna kepentingan penyidikan TERMOHON berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (2) Perkap 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana telah melakukan gelar perkara pada tanggal 26 Oktober 2018, dimana hasil gelar perkara tersebut ditemukan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP, untuk selanjutnya menetapkan diri PEMOHON sebagai tersangka dugaan tindak pidana Minerba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dan/atau pasal 161 Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa terhadap "posita" permohonan PEMOHON pada alasan putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan angka romawi II poin 10, 12, 13 akan TERMOHON tanggapinya bahwa tindakan TERMOHON dalam melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara yang diduga keras dilakukan oleh PEMOHON, diawali dengan Laporan Polisi Nomor : LP-A/89/X/2018/Maluku/Res SBB, tertanggal 26 Oktober 2018, Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/38/X/2018/Reskrim tanggal 26 Oktober 2018, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/38/X/2018/Reskrim tanggal 26 Oktober 2018 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/23/XI/2018/Reskrim tanggal 27 Oktober 2018 adalah didasarkan pada ketentuan formil sebagaimana dirumuskan didalam Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta seluruh mekanisme penyidikan didasarkan pada peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, hal mana dilakukan oleh TERMOHON guna menghindari terjadinya penyalagunaan kewenangan yang berimplikasi pada pelanggaran Hak Asasi Pemohon, adalah untuk penyelesaian tindak pidana tersebut secara yustisial, serta merupakan tindakan yang terukur, benar dan sah menurut hukum sehingga ada kepastian hukum bagi Pemohon, sehingga tindakan TERMOHON tersebut adalah tidak cacat yuridis sebagaimana yang didilinkan oleh PEMOHON, untuk itu dalil inipun patut ditolak oleh Yang Mulia Hakim;

8. Bahwa terhadap "posita" permohonan permohonan pada alasan permohonan angka romawi II poin 15, 16 akan TERMOHON jelaskan bahwa Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/37/X/2018/Reskrim tertanggal 31 Oktober 2018 setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan oleh TERMOHON telah TERMOHON berikan kepada Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 31 Oktober 2018, dan TERMOHON telah pula memberikan tembusan SPDP tersebut kepada keluarga PEMOHON, dengan demikian tindakan TERMOHON telah sesuai dengan Putusan MK Nomor : 130/PUU-XII/2015, sehingga dalil PEMOHON ini patut dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim;
9. Bahwa mohon dipahami, bahwa apa-apa yang tertera dalam permohonan PEMOHON yang belum atau tidak dibantah dalam Jawaban

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TERMOHON ini, tidak dengan serta merta TERMOHON mengakuinya
putusan.mahkamahagung.go.id
akan tetapi TERMOHON menolaknya.

10. Bahwa berdasarkan Jawaban diatas, TERMOHON mohonkan kepada
Yang Mulia Hakim Praperadilan ini untuk memutus, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak Permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
- b. Menyetakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kepolisian Resort
Seram Bagian Barat Nomor : SP.Sidik/38/X/Reskrim, tanggal 26
Oktober 2018 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.
Kap/24/X/2018/Reskrim tanggal 26 Oktober 2018 dan Surat Perintah
Penahanan Nomor : SP.Han/23/X/2018/Reskrim tanggal 27 Oktober
2018 yang diterbitkan oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana
sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 dan/atau pasal 161 Undang-
undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara, jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah SAH dan
Berdasarkan Ketentuan Hukum;
- c. Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkait
peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah
Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan terhadap diri
PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 dan/atau pasal
161 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara, jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah SAH
dan Berdasarkan Ketentuan Hukum;
- d. Menyatakan SAH segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan
lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penangkapan
dan penahanan serta penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON
oleh TERMOHON;
- e. Menolak permohonan ganti rugi materiil sebesar Rp. 2.000.000.000.-
(dua miliar rupiah) yang dimohonkan oleh PEMOHON;
- f. Menghukum Pemohon untuk membayar perkara yang timbul dalam
perakra aquo.

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus Pra Peradilan
ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil –adilnya (ex aequo et
bono)

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut,

Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) yang diajukan pada hari itu juga dan selengkapannya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/24/X/2018/Reskrim tanggal 26 Oktober 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/23/X/2018/Reskrim tanggal 27 Oktober 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Dusun Jakarta Baru Nomor: 16/DSN/JKB/I/2019, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALI RUDI RAHANWADAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai warga saksi, karena saksi adalah Kepala Dusun Jakarta Baru, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Bahwa saksi tahu dihadirkan pada persidangan hari ini karena masalah penyisiran dan penangkapan oleh Polisi terhadap Mama JENA dan HAMJA BESAN Alias ANJAS terkait dengan kepemilikan batu batu cinnabar;
 - Bahwa saksi tahu dari pihak kepolisian, kerena pada saat itu mereka mengenakan baju dinas;
 - Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018 rumah kurang lebih jam 21.00 WIT, awalnya saksi berada di rumah saksi dan mendengar suara ramai orang yang sedang berkumpul disepertaran rumah mama JENA di situ juga ada beberapa aparat kepolisian, TNI dan Satpol PP, kemudian saksi menuju ke rumah mama JENA dan melihat polisi saat itu sedang mengeluarkan karung yang selanjutnya saksi ketahui bahwa isi karung itu adalah batu sinnabar;

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Mama JENA tinggal di rumah tersebut bersama anak dan putusan.mahkamahagung.go.id

menantunya HAMJA BESAN Alias ANJAS;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah mama JENA sekitar 40 (empat puluh) meter sampai dengan 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang keberatan atau tidak pada saat dilakukan penyitaan batu sinnabar dari rumah Mama JENA;
- Bahwa Polisi berada di rumah mama JENA sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa saat itu saksi tidak sempat bertemu dengan Mama JENA untuk menanyakan kepada Mama JENA dan HAMJA mengenai ada tidaknya Surat Penangkapan dari kepolisian;
- Bahwa seingat saksi barang yang diduga batu sinnabar tersebut pada saat dikeluarkan dari rumah dikemas atau dimasukkan di dalam karung beras 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa saksi mengetahui tentang aturan batu sinnabar itu dilarang Pemerintah untuk ditambang secara liar;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena ada himbauan dari pemerintah, akan tetapi tidak ada surat resmi kepada saksi selaku Kepala Dusun;
- Bahwa seingat saksi pada saat penangkapan ada 3 (tiga) orang polisi, 2 (dua) dengan baju dinas dan 1 (satu) dengan baju preman;
- Bahwa lokasi penambangan dari rumah mama JENA dan tempat penambangan tersebut jauh;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Mama JENA bahwa batu sinnabar itu diberikan oleh para penambang yang berhutang sembako kepada Mama JENA dan belum mampu membayar sehingga diberikanlah batu sinnabar tersebut kepadanya sebagai jaminan;
- Bahwa seingat penangkapan HAMJA BESAN dan Mama JENA terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang terlebih dahulu ditangkap Mama JENA kemudian HAMJA BESAN pada saat yang sama di rumah mereka;

2. **SAMSUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai warga saksi, karena saksi adalah Sekertaris Dusun Jakarta Baru, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dihadirkan pada persidangan hari ini karena masalah penyisiran dan penangkapan oleh Polisi terhadap Mama JENA dan HAMJA BESAN Alias ANJAS terkait dengan kepemilikan batu batu sinnabar;
- Bahwa saksi tinggal di Jakarta Baru kurang lebih 20 (dua puluh) tahun lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Mama JENA dan HAMJA BESAN ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 di rumah mereka di desa Jakarta Baru sekitar jam 21.30 Wit;
- Bahwa saksi mendengar cerita warga dimana awalnya mereka disergap di hullung dekat lokasi penambangan liar batu sinnabar;
- Bahwa sepengetahuan saksi jaraknya sekitar 5 (lima) kilometer dari rumah ke lokasi penambangan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan, ketika mendengar suara ramai dan ribut jarak rumah saya 30 (tiga puluh) meter dari rumah HAMJA BESAN sesampainya saya ke rumah mereka polisi telah ada di dalam rumah;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar polisi membacakan Surat Tugas atau Surat penangkapan atau surat penggeledahan saat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tahu bahwa Mama JENA dan HAMJA BESAN bermain batu sinnabar;
- Bahwa HAMJA BESAN alias ANJAS sehari harinya bekerja membawa mobil pickup milik mertuanya, yaitu Mama JENA untuk membeli stock Sembako;
- Bahwa kegiatan penambangan di Hullung sudah berhenti sejak penyisiran oleh polisi saat itu;
- Bahwa saksi tahu ada larangan Pemerintah untuk melakukan penambangan liar batu cinnabar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa HAMJA BESAN dan Mama JENA ada melakukan transaksi penjualan batu sinnabar;
- Bahwa yang saksi ketahui batu sinnabar dalam rumah Mama JENA diberikan orang yang berhutang sembako kepada mereka karena tidak mampu membayar hutang;

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli, yaitu putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. SHERLOCK HELMES LEKIPUOW, S.H., M.H., dibawah janji pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan pemohon dan ahli dihadirkan atas Surat Penunjukan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon sebagai jawaban permohonan dari Kuasa Pemohon;
- Bahwa ahli akan memberikan keterangan dan pendapat tentang Pra Peradilan dilihat sebagai objek daripada jaminan terhadap hak konstitusional didasarkan pada prinsip hukum dan hak asasi manusia itu tercermin di dalam putusan Mahkamah Konstitusi kemudian menunjukan eksistensi Lembaga Peradilan oleh karena itu esensi Pra Peradilan adalah dalam Hukum Tata Negara itu berkaitan dengan pengujian terhadap keabsahan tindakan hukum dalam hal ini berkaitan dengan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik ;
- Bahwa terkait dengan ruang lingkup yang dijelaskan sebelumnya kaitannya dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, salah satu rujukan teorinya adalah pada penegakan penafsiran Hukum secara ekstensif artinya ada perluasan terhadap konstruksi hukum dalam prespektif Hukum Tata Negara kedudukan Hukum ada pada cabang kekuasaan eksekutif yang melaksanakan fungsi penegakan Hukum kaitan dengan Undang-Undang Administrasi pemerintahan kalau kita lihat dalam landasan pembentukannya itu berkaitan dengan ide pembentukan Negara Hukum, Administrasi Pemerintahan bertumpu dengann konsep penggunaan kewenangan dan dengan Undang-undang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kepolisian dalam hal tugas-tugas penyidikan itu berkaitan dengan penggunaan kewenangan dan konsep kewenangan itu adalah konsep Tata Negara oleh karena itu setelah hadirnya undang-undang administrasi pemerintahan kalo kita lihat rujukan sejarah pembentukannya itu merupakan bagian dari kualifikasi Hukum Administrasi karena selama itu menyangkut Hukum di Indonesia maka bersifat sektoral seperti misalnya kepegawaian basis Hukumnya Undang -Undang kepegawaian bagaimana melihat kedudukan Hukum antara tugas-tugas Kepolisian dengan Undang-undang Administrasi Pemerintahan tidak dalam kewajiban terhadap tunduk atau tidak tunduknya tugas administrasi

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepolisian terhadap Administrasi Pemerintahan karena Kepolisian diatur
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam undang-undang tersendiri, Undang-undang Kepolisian yang mana di dalam Undang-undang tersebut secara rigid (kaku) artinya di dalam melakukan tindakan hukum kaitan di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban hukum Administrasi tegas merumuskan parameter terhadap tindakan tindakan Hukum Pemerintahan dan akibat dari tindakan Hukum, salah satu parameter seara teoritik adalah penggunaan kewenangan berdasarkan teorinya harus dapat menunjukan dasar dimana kewenangannya bisa merujuk pada Undang-undang atau peraturan-peraturan tadi;

- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 4 ada mengatur tentang ruang lingkup Administrasi Pemerintahan dan dalam undang- undang ini meliputi bahwa Badan dan atau pejabat pemerintahan yang melakukan fungsi dalam lingkup kelembagaan Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif. Ketika kita bicara tentang penjabaran cabang kekuasaan, kepolisian adalah cabang kekuasaan eksekutif yang melaksanakan fungsi penegakan hukum, fungsi ini bersifat khusus karena itu diatur di dalam Undang-undang Kepolisian secara administratif termasuk peraturan pelaksanaannya tetapi terhadap penggunaan kewenangannya dalam melakukan tugas-tugas kepolisian ada parameter undang-undang karena dalam hukum konstitusi, selain undang-undang sifat dogmatif tertulis dan juga asas-asas hukum yang secara hukum juga patut menjadi sandaran di setiap tindakan hukum asas-asas itu kemudian menjadi perdebatan yang panjang karena ada asas juga yang sudah di normakan resiko hukumnya adalah selain hukum normatif dalam pendekatan hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi parameter pengujiannya itu terhadap asas-asas hukum, di dalam undang-undang Administrasi Pemerintahan itu juga mengatur tentang asas-asas yang menjadi sandaran dari pemerintahan salah satunya adalah asas kepatutan,kecermatan,itu yang kemudian menjadi paralel dalam prespektif Hukum Administrasi ada teknis yang dinamakan bentuk perbuatan "mal administrasi" berkaitan dengan perbuatan tercela yang prinsip dasarnya tentu pada asas;
- Bahwa dalam menjalankan administrasi penyidikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang menajemen

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penanganan perkara tindak pidana pada pasal 10 diatur tentang putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi penyidikan terdiri dari ayat 1 huruf b ada sekitar 80 (delapan puluh) administrasi penyidikan, kita dudukan dulu kerangka teorinya bahwa dari sisi teori peraturan perundang-undangan itu dikenal dengan kerangka norma disitu umumnya teori tentang norma yang dibolehkan, dilarang dan diharuskan karakter yang perlu dinyatakan dalam Hukum Tata Negara khusus Hukum Administrasi adalah bentuk Hukumnya berarti Peraturan yang karakter hukumnya adalah Hukum Abstrak di dalam aspek teknisnya dimaksudkan sebagai prosedural hukum tetapi menjadi perdebatan khususnya di dalam Hukum Administrasi dan Hukum Pidana dari sudut pandang hukum Administrasi, manajemen administrasi yudisial berkaitan dengan Kepastian Hukum sesuai prosedur itu rigid karena kalau kita pelajari teori hukum KUHAP dan KUHP bertumpu pada karakteristik hukumnya pada ajaran legisme kita menganut sistem segala sesuatu itu harus tertulis rigid (kaku) dan harus diikuti karena ada akibat dari konsekwensi hukum dalam hukum administrasi dikenal dengan teknisnya adalah "cacat Prosedural" hal ini memiliki implikasi hukum mengujinya bergantung dengan kasuistik jadi kasus pidananya seperti apa itu nanti diuji, kalau pertanyaannya apakah harus dilangkahi prosedur yang sudah rigid di dalam penggunaan kewenangan secara teoritik adalah ruang dimana menggunakan kewenangan itu bersifat aktif artinya dia tidak kaku ada hal dimana dia bisa melakukan penyimpangan terhadap prosedural tetapi ada prinsip dasar secara konstitusi yang harus diperhatikan penyimpangan terhadap prosedural satu dilakukan tidak melalui hukum kemudian penyimpangan itu dilakukan apabila melalui suatu keadaan hukum tertentu dan keadaan hukum tertentu itu harus dibuktikan pada kasus-kasus kongkrit, penyimpangan terhadap prosedur itu harus melalui 2 (dua) syarat yaitu dilakukan tidak melalui hukum dan harus ada dasarnya ;

- Dahwa dalam Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Penyidikan ada salah satunya dia mencantumkan tentang SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan, kalau mengikuti perkembangan Hukum Ketata Negara SPDP telah diuji dalam putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2016 merumuskan bahwa di dalam praktek patut diduga terjadinya penyimpangan di dalam, oleh karena itu untuk

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memenuhi prinsip hukum dasar jaminan terhadap hak asasi maka penting putusan.mahkamahagung.go.id

- penyidik melakukan pemberitahuan dimulainya penyidikan di dalam faktanya memang terjadi beberapa kasus SPDP itu tidak diterbitkan terlebih dahulu kepada keluarga itu pada dasarnya dalam praktek kita berhadapan dengan alasan ini teknis penyidikan sekali lagi penyimpangan terhadap procedural harus dilakukan dengan memenuhi syarat tidak melanggar peraturan undang-undang dan dilakukan dalam suatu keadaan mendesak;
- Bahwa untuk membuktikan bahwa sebuah surat sudah disampaikan kepada seseorang secara administrasinya harus dibuktikan dengan salah satu instrumennya adalah Surat Tugas, hal ini penting karena berkaitan dengan legalitas Hukum siapa yang dilekatkan kewajibannya terhadap Surat Tugas dan berimplikasi terhadap akibat Hukum, atribut tidak melegalisasi jawaban tapi Surat tugas dalam praktek administrasi berkaitan dengan legalitas;
 - Bahwa untuk membuktikan misalnya bahwa SPDP itu telah diterima itu melalui Tanda trima atau Buku register;
 - Bahwa dalam Pasal 18 Ayat 1 KUHAP penyidik harus menunjukkan Surat tugas dan menyampaikan SPDP yang berisi identitas tersangka serta uraian singkat perkara yang dipersangkakan kepadanya, sehingga instrumen pendekatannya adalah penafsiran dramatis ada syarat dan ada prasyarat berkaitan dengan konstruksi hukumnya apa itu tersangka, tersangka itu rumusan teknisnya adalah seseorang yang dalam perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan suatu bukti melakukan tindakan pidana oleh karena itu saat dilakukan penangkapan terhadap seseorang harus dengan surat karena itu adalah syarat yang dipersyaratkan di dalam norma;
 - Bahwa tentang proses penggeledahan "proses penggeledahan harus disertai dengan pejabat pemerintahan setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan itu, apabila proses penggeledahan itu tanpa disaksikan oleh pejabat setempat dalam hal ini kepala desa atau dusun dari sisi hukum, kita dudukan terlebih dahulu kerangka teorinya kalau dalam aspek teori hukumnya itu kita merujuk pada dalil kebenaran, dan kebenaran yang kita anut adalah kebenaran komprehensif artinya kesesuaian antara kenyataan dan peristiwa kita lihat peristiwa hukumnya seperti apa baru kita uji sah atau tidak sahnya secara legal formal apabila

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah diprasyaratkan dalam norma maka itu harus yaitu ratio logisnya
putusan.mahkamahagung.go.id

apabila syarat dan prasyarat tidak dipenuhi maka hal tersebut batal demi hukum;

- Bahwa jika penggeledahan dilakukan tanpa disaksikan pejabat pemerintahan setempat, sepanjang ada penjelasan yang logis mengapa sampai hal tersebut terjadi secara rasional jika tidak bisa dibuktikan berarti irasional akibat hukumnya adalah batal demi hukum;
- Bahwa dalam hal 2 (dua) orang saksi fakta sebelumnya yang tadi dihadirkan adalah kepala dusun dan sekertaris dusun yang pada saat penangkapan dan penggeledahan saat itu berada di tempat kejadian namun tidak diikuti sertakan, maka konstruksi hukumnya seperti itu kita kembali kepada teori kebenaran apabila suatu proposisi dinyatakan benar maka ada kesesuaian kenyataan dan pernyataan terhadap tindakan atau peristiwa yang kongkrit, apabila fakta itu tidak memiliki kesesuaian logis maka itu batal demi hukum;
- Bahwa dalam penggeledahan harus dilakukan oleh orang yang diberikan wewenang di luar itu maka dianggap cacat;
- Bahwa terhadap penafsiran dalam Peraturan Kapolri dan KUHAP bahwa sebelum dilakukan penggeledahan harus ada ijin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat pada bulan oktober tahun 2018 Kepolisian Resor Seram Bagian Barat Surat ijin penggeledahan pada saat itu masih menjadi wilayah hukum di Pengadilan Negeri Masohi, apa bisa dilakukan penggeledahan terlebih dahulu baru ijin keluar atau ijin dulu baru bisa dilakukan penggeledahan, Mohon pendapat ahli?
- Bahwa untuk keadaan abnormal, penggeledahan barang bergerak maka dapat dilakukan penggeledahan dulu baru keluar surat persetujuan penggeledahan namun keadaan abnormal tersebut harus dapat dibuktikan;
- Bahwa dalam keadaan tertangkap merupakan keadaan mendesak itu bersifat spesifik karena itu kondisi faktualnya harus memenuhi syarat dan prasyarat dalam konteks tertangkap perbuatan itu harus memenuhi unsur normanya yaitu pada saat itu juga perbuatan tersebut dilakukan;
- Bahwa dalam kepentingan penyidikan bahwa teknis penyidikan dapat melakukan penyimpangan terhadap hal ini alasannya demi kepentingan penyidik jangan sampai orang yang disangkakan ini barang buktinya

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dihilangkan dan seterusnya, tetapi sekali lagi tindakan itu harus memenuhi putusan.mahkamahagung.go.id

unsur syarat dan prasyarat itu kira demikian logika hukumnya sepanjang dipenuhi tidak jadi masalah;

- Bahwa terhadap Putusan MK, mengenai SPDP dapat diserahkan paling lambat 7 (tujuh) hari diserahkan kepada Pelapor, Terlapor, Jaksa dan Korban tetapi dalam hal "tertangkap tangan tidak dapat disandingkan karena konteksnya berbeda jika hal tersebut dalam hal "tertangkap tangan, karena tertangkap tangan itu pengecualian hal itu teknis karena kita berbicara tentang hal formil";
- Bahwa dalam konteks melakukan "tangkap tangan" seorang penyidik tidak diwajibkan memperlihatkan surat tugas;
- Bahwa dalam konteks melakukan "tangkap tangan" seorang penyidik dapat melakukan pengeledahan;
- Bahwa Praperadilan itu penegakannya Formil bukan materil rumusan normal menyatakan untuk memenuhi kepastian hukum harus ada alat bukti permulaan logika konstitusi itu dalam KUHAP tidak merumuskan batasan dilematik terhadap alat bukti baik itu bukti permulaan, alat bukti dan bukti karena itu untuk memberikan kepastian hukum harus memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti merujuk pada alat bukti dalam KUHAP dalam pendekatan konstitusi bukan soal perdebatannya dalam aspek formal bukan persoalan kualitas atau kuantitasnya untuk menguji secara formil dalam kaitannya dengan tindakan hukum maka yang harus dilakukan adalah bagaimana cara perolehannya karena semua tindakan itu pembatasan terhadap hak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perintah Nomor: Sprin/608/X/2018/Reskrim tanggal 25 Oktober 2018, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Berita Acara Penangkapan (dalam hal ini tertangkap tangan), tanggal 26 Oktober 2018, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Berita Acara Serah Terima orang dan Barang Bukti tanggal 26 Oktober 2018, diberi tanda T-3;

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Laporan Polisi Nomor: LP-A/89/X/2018/Maluku/Res SBB, tanggal 26 Oktober 2018, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: SP-Gas/38/X/2018/Reskrim, tanggal 26 Oktober 2018, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/38/X/2018/Reskrim, tanggal 26 Oktober 2018, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Victor F. Pattiasina, tanggal 26 Oktober 2018, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi E. Aninjola, tanggal 26 Oktober 2018, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Julius Laturkey, tanggal 26 Oktober 2018, diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Gelar Perkara Tindak Pidana Minerba, tanggal 26 Oktober 2018, diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Berita Acara Pemerisaan Tersangka Jena Rumles Als. Mama Jena tanggal 27 Oktober 2018, diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Berita Acara Pemerisaan Tambahan Tersangka Jena Rumles Als. Mama Jena tanggal 30 November 2018, diberi tanda T-12;
13. fotocopy Surat Perintah Penangkapan Tersangka Jena Rumles Als. Mama Jena Nomor: SP.Kap/24/X/2018/Reskrim, tanggal 26 Oktober 2018, diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Berita Acara Penangkapan Jena Rumles Als. Mama Jena, tanggal 26 Oktober 2018, diberi tanda T-14;
15. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/23/X/2018/Reskrim, tanggal 27 Oktober 2018, diberi tanda T-15;
16. Fotocopy Berita Acara Penahanan tanggal 27 Oktober 2018, diberi tanda T-16;
17. Fotocopy Surat Permintaan Permohonan Perpanjangan Penahanan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Nomor: B/539/XI/ 2018/Reskrim, tanggal 5 November 2018, diberi tanda T-17;
18. Fotocopy Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri SBB Nomor: SPP-1.17/14/Epp.1/11/2018, tanggal 9 November 2018, diberi tanda T-18;

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Fotocopy Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua
putusan.mahkamahagung.go.id

PN Dataran Hunipopu Nomor: B/658/XII/2018/Reskrim, tanggal
10 November 2018, diberi tanda T-19;

20. Fotocopy Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua PN
Dataran Hunipopu Nomor: 10/Pen.Pid/2018/PN Drh, tanggal
17 Desember 2018, diberi tanda T-20;

21. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/
30/X/2018/Reskrim, tanggal 26 Oktober 2018, diberi tanda T-21;

22. Fotocopy Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti
kepada Ketua PN Dataran Hunipopu Nomor: B/30/X/2018/Reskrim,
tanggal 29 Oktober 2018, diberi tanda T-22;

23. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 26 Oktober
2018, diberi tanda T-23;

24. Fotocopy Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dari
Ketua PN Dataran Hunipopu Nomor: 177/Pen.Pid/2018/PN Msh,
tanggal 30 Oktober 2018, diberi tanda T-24;

25. Fotocopy Surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor:
B/494/10/2018/Reskrim, tanggal 26 Oktober 2018, diberi tanda T-25;

26. Fotocopy Surat Keterangan Penunjukan Alfaris Laturake, S.H., sebagai
Penasihat Hukum Nomor: S.Ket/18/2018/Reskrim, tanggal 26 Oktober
2018, diberi tanda T-26;

27. Fotocopy Surat Permintaan Keterangan Ahli Nomor: B/554/XI/2018/
Reskrim, tanggal 10 November 2018, diberi tanda T-27;

28. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli dari Dinas SDM Provinsi
Maluku tanggal 15 November 2018, diberi tanda T-28;

29. Fotocopy Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti Sinabar dan
Permintaan Keterangan ahli kepada Kepala Pusat Labfor Polri Cab.
Makassar Nomor: 62/XI/2018, tanggal 10 November 2018, diberi tanda
T-29;

30. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli Forensik Pusat Labfor Polri
Cab. Makassar tanggal 26 November 2018, diberi tanda T-30;

31. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang
Bukti Metalurgi Polri Cab. Makassar No. Lab: 4680/MBF/XI/2018,
tanggal 26 Oktober 2018, diberi tanda T-31;

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

32. Fotocopy Maklumat Gubernur Maluku, Pangdam dan Kapolda Maluku
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Larangan melakukan kegiatan Pertambangan Mineral Logam yang mengandung Merkuri/ Air Raksa (Batu Sinabar), tanggal 13 November 2018, diberi tanda T-32;

33. Fotocopy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Nomor: SPDP/37/IX/2018/Reskrim, tanggal 31 Oktober 2018, diberi tanda T-33;

34. Fotocopy Surat Pemberitahuan hasil Penyidikan Perkara Pidana an. Jena Rumles Als. Mama Jena sudah lengkap (P-21) Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Nomor: B-26/S.1.17/Euh.1/01/2018, tanggal 14 Januari 2018, diberi tanda T-34;

35. Fotocopy Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti a.n. Jena Rumles Nomor: B/40/I/2019/Reskrim, tanggal 16 Januari 2019, diberi tanda T-35;

36. Fotocopy Berita Acara serah terima Tersangka dan Barang Bukti a.n. Jena Rumles, tanggal 16 Januari 2019, diberi tanda T-36;

37. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Hamjah Besan Als. Anjas tanggal 16 Januari 2019, diberi tanda T-37;

kecuali terhadap bukti T-18, T-20, T-24, T-31 dan T-32 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **VICTOR F. PATTIASINA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi yang melakukan penangkapan;
- Bahwa nama saksi tercantum dalam surat tugas sebagaimana dalam bukti T-1 sebagai kanit opsnal;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018, kami tim gabungan yang terdiri dari Anggota Polri, TNI dan Satpol PP melakukan penyisiran dari pagi sampai malam kemudian sekitar pukul 19.00 WIT kami sedang melakukan perjalanan dan melihat saudara Hamja Besan sedang memarkir mobil ditempat yang sudah dilarang melakukan aktivitas pertambangan dan kami mencurigainya sedang melakukan aktifitas pertambangan kemudian kami melihat ada 3 (tiga) karung pasir dibak

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil pick up warna putih milik saudara Hamja Besan tetapi kami menduga itu bukan pasir melainkan material sinabar kemudian kami menanyakan hal tersebut kepada saudara Hamja Besan dan yang bersangkutan menjawab itu bukan material Sinabar tetapi pasir kemudian saya meminta dan melihat HP saudara Hamja Besan dan saya melihat kotak masuk sms dengan kalimat “ Bos ini ada 3 (tiga) karung, kita mau transaksi” kemudian saya menanyakan perihal barang tersebut dan dijawab barang ada dirumah di Dusun Jakarta Baru ;

- Bahwa sesuai surat perintah, kami melakukan penyisiran di daerah penambangan sinabar apabila penambang kami tertibkan, interogasi dan kami serahkan kepada Penyidik;
- Bahwa saksi juga menjabat sebagai Penyidik Pembantu;
- Bahwa secara ringkas perintah dalam surat tugas adalah melakukan penyisiran terhadap penambang batu sinabar;
- Bahwa kondisi kampung dalam sepi nanti setelah lampu rotator menyala barulah masyarakat pada keluar;
- Bahwa pada saat di rumah JENA RUMLES, saksi menunggu diluar karena saksi yang membawa mobil pick up milik HAMJAH BESAN;
- Bahwa sesampainya di rumah, HAMJAH BESAN turun dari mobil dan masuk ke rumah diikuti oleh anggota lainnya dan barang bukti batu sinabar ditunjukkan oleh saudara Hamja Besan sendiri;

2. **ELSIUS ANINJOLA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap Pemohon dan HAMJA BESAN
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara Pra Peradilan terkait Batu Sinabar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018, kami tim gabungan yang terdiri dari Anggota Polri, TNI dan Satpol PP melakukan penyisiran dari pagi sampai malam kemudian sekitar pukul 19.00 WIT kami sedang melakukan perjalanan dan melihat saudara Hamja Besan sedang memarkir mobil ditempat yang sudah dilarang melakukan aktivitas pertambangan dan kami mencurigainya sedang melakukan aktifitas pertambangan kemudian kami melihat ada 3 (tiga) karung pasir dibak mobil pick up warna putih milik saudara Hamja Besan tetapi kami

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan itu bukan pasir melainkan material sinabar kemudian kami menanyakan hal tersebut kepada saudara Hamja Besan dan yang bersangkutan menjawab itu bukan material Sinabar tetapi pasir kemudian saya meminta dan melihat HP saudara Hamja Besan dan saya melihat kotak masuk sms dengan kalimat “ Bos ini ada 3 (tiga) karung, kita mau transaksi” kemudian saya menanyakan perihal barang tersebut dan dijawab barang ada dirumah di Dusun Jakarta Baru ;

- Bahwa setelah itu kami menuju Dusun Hulung tempat jualan Saudari Jena Rumles yang berada disekitar lokasi pertambangan kemudian Kami membawa saudara Jena Rumles dan menuju ke Dusun Jakarta Baru dirumah saudara Jena Rumles setibanya disana saudara Hamja Besan mengantar dan menunjukan kepada kami dimana tempat penyimpanan material-material sinabar setelah itu kami mengamankan barang bukti beserta para Tersangka ke Polres;
- Bahwa nama saudara tercantum dalam surat perintah sebagaimana dalam bukti T-1 sebagai anggota opsnal;
- Bahwa saksi menanyakan perihal 3 (tiga) karung yang di ada diatas mobil pick up, setelah diperiksa ternyata berisi sirtu untuk pemberat mobil;
- Bahwa menurut saudara Hamja Besan, mama mantunya sedang di Kios tempat jualan di Dusun Hulung;
- Bahwa surat perintah untuk penyisiran itu pada tanggal 25 Oktober 2018 untuk pelaksanaan pada tanggal 26 Oktober 2018 sesuai dengan surat perintah;
- Bahwa keterangan dari saksi pemohon itu tidak benar karena kita melukan operasi tangkap tangan tersebut tidak pernah mengada-ngada dan ada dokumentasinya;
- Bahwa saksi tidak ingat persis, material sinabar yang saksi dan tim temukan dari rumah saudara Jena Rumles, tapi yang pasti lebih dari 3 (tiga) karung;
- Bahwa pada saat perjalanan menuju Polres, saksi menanyakan perihal kepemilikan batu sinabar tesebut kepada Jena Rumles dan dijawab batu sinabar itu adalah miliknya sendiri;
- Bahwa menurut saudara Jena Rumles, batu sinabar itu sebagai pengganti uang dimana ada orang yang mengutang sembako di kios jualanya (barter barang);

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi juga menjabat sebagai Penyidik Pembantu;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara singkat surat perintah berisi perintah Kapolres untuk melakukan penyisiran terhadap penambang batu sinabar;
- Bahwa dalam surat tugas itu ada tidak ada perintah melakukan Penggeladahan dan Penyitaan;
- Bahwa pada saat memeriksa HP saudara Hamja Besan, terhadap HP tersebut saksi tidak tahu apakah dilakukan penyitaan sebagai barang bukti atau tidak karena bukan saksi sebagai penyidiknya;
- Bahwa saksi ambil HP dari Hamja Besan dan diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Hamja Besan, sejak kapan material sinabar berada di rumah saudari Jena Jena Rumles dan dijawab batu sinabar itu sudah ada dari kemarin-kemarin;
- Bahwa saksi merasa tidak perlu menunjukan surat tugas pada saat masuk kedalam rumah karena pelaku tertangkap tangan;
- Bahwa pada saat masuk kedalam rumah, tidak disaksikan oleh Kepala Dusun;
- Bahwa pada saat barang bukti batu sinabar diambil, tidak disaksikan oleh masyarakat, hanya anggota saja karena Hamja Besan yang menunjukan;
- Bahwa terkait dengan Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2012 dalam pasal 57 mengatakan Penggeladahan harus disaksikan oleh Ketua RT, RW atau tokoh masyarakat setempat, tidak dilakukan karena ini tetangkap tangan dan barang buktinya ada kami tidak geledah lagi;

3. **PAULUS TUHUTERU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi yang melakukan penangkapan;
- Bahwa nama saksi tidak tercantum dalam surat tugas sebagaimana dalam bukti T-1, tapi dalam Surat perintah dari Kasatpol PP;
- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan penertiban tersebut;
- Bahwa kegiatan penertiban tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2018;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan anggota polisi ini (saksi Viktor F. Pattiasina dan Elisius Aninjola);
- Bahwa saksi ada pada saat penangkapan Hamja Besan;

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah saudara Jena Rumles;
- Bahwa posisi saksi berada dibelakang sekali karena mobil kami berada dibagian belakang dengan jarak agak jauh dari rumah saudara Jena Rumles;
- Bahwa dari posisi saksi berdiri apakah tidak bisa melihat kearah rumah karena gelap;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang terjadi rumah saudara Jena Rumles;

Menimbang, bahwa para pihak, baik Pemohon dan Termohon telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 18 Januari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kepolisian Resort Seram Bagian Barat Nomor : SP-Sidik/38/X/2018/Maluku/Res SBB tanggal 26 Oktober 2018, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/23/X/2018/Reskrim tanggal 26 Oktober 2018 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/22/X/2016/Reskrim tanggal 27 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dan atau Pasal 161 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah **TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum/cacat yuridis**, dan oleh karenanya Penangkapan dan Penahanan terhadap diri Pemohon dinyatakan dantidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan terhadap diri Pemohon

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dan atau Pasal 161 UU No. 4
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah **TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum**, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;

4. Menyatakan bahwa tindakan Termohon yang tidak segera mengirim Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) setelah Pemohon dinyatakan sebagai Tersangka adalah tindakan yang inprosedural/cacat yuridis;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera mengeluarkan Pemohon dari Tahanan sementara yang dilakukan oleh Termohon;
6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penangkapan dan Penahanan serta Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
7. Memerintahkan Termohon untuk membayar ganti rugi material kepada Pemohon sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah);
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi serta 1 orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa pelaksanaan penyisiran di areal yang dilarang bagi penambangan pada akhirnya telah menangkap tangan HAMJA BESAN dan JENA RUMLES dimana ditemukan 8 (delapan) karung batu sinabar di rumah Pemohon yang berlokasi di Dusun Jakarta Baru, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian Barat dan pelaksanaan penangkapan, penahanan dan tindakan penyidikan lainnya telah sesuai prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-37 dan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan yang menjadi kewenangan Hakim dalam sidang Pra Peradilan ini adalah:

1. Apakah sah penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon?
2. Apakah sah penggeledahan dan penyitaan terhadap barang milik Pemohon?
3. Apakah sah SPDP belum diterima oleh Pemohon maupun keluarganya hingga sekarang?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Apakah sah penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon ?

Menimbang, bahwa pengaturan tentang Penangkapan dan Penahanan telah diatur secara jelas didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 16 sampai Pasal 19 tentang Penangkapan dan Pasal 20 sampai Pasal 31 tentang Penahanan;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 WIT, Pemohon telah ditangkap oleh Termohon tepatnya di rumah Pemohon di Dusun Jakarta Baru, Lokki, Huamual, tanpa Pemohon tahu bahwa tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh Pemohon dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP yang mewajibkan petugas Kepolisian untuk memperlihatkan Surat Tugas serta memberikan kepada Terdangka Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas dan alasan penangkapan serta uraian dingkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu ALI RUDI RAHANWADAN dan SAMSUDIN;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon membantah bahwa Penangkapan dilakukan terhadap Pemohon

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilakukan pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2018, bermula sekitar pukul 19.30, ketika Termohon melalui beberapa anggotanya

melaksanakan tugas pengamanan dan pengawasan penutupan pada lokasi gunung sinabar telah menemukan sdr. HAMJA BESAN Alias ANJAS yang mengendarai mobil Suzuki Carry warna putih bernomor polisi DE 8329 D yang sementara parker ditepi jalan dekat area tambang, berdasarkan keterangan saksi VIKTOR F. PATTIASINA, saksi ELSIUS ANINJOLA dan saksi PAULUS TUHUTERU lokasi bernama bokbok, yang merupakan daerah yang masuk dalam lokasi penambangan. Selanjutnya karena mencurigai kendaraan tersebut karena memuat 3 (tiga) karung plastik berukuran 50 (lima puluh) kilogram, maka saksi-saksi lalu menginterogasi HAMJA BESAN Alias ANJAS dan memeriksa karung-karung tersebut yang ternyata isinya adalah sirtu (campuran pasir dan batu) untuk pemberat mobil agar dapat melewati jalan berlumpur. Bahwa dari informasi tersebut akhirnya saksi-saksi bersama petugas lainnya menjemput Pemohon JENA RUMLES Alias MAMA JENA di kios miliknya, selanjutnya menuju rumah yang terletak di Dusun Jakarta Baru, Desa Lokki, Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat atas panduan dari HAMJA BESAN Alias ANJAS yang selanjutnya membuka pintu dan menunjukkan lokasi penyimpanan batu sinabar di dalam beberapa ruangan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dalil tentang waktu penangkapan tanggal 25 Oktober 2018 oleh Pemohon hanya didukung oleh adanya keterangan 2 (dua) orang saksi, sedangkan oleh Termohon didukung dengan adanya 3 (tiga) orang saksi dan bukti surat berupa surat perintah Nomor : Sprin/608/X/2018 teranggal 25 Oktober 2018 untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penertiban dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2018 (vide bukti T-1) yang merupakan tindak lanjut atas Maklumat bersama Gubernur, Kapolda dan Pangdam Maluku tertanggal 13 Nopember 2017 (vide bukti T-32) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut saksi-saksi bersama petugas lainnya membawa Pemohon JENA RUMLES dan HAMJAH BESAN ke Polres Seram Bagian Barat untuk selanjutnya di serahkan kepada Penyidik dan akhirnya ditangkap

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/24/X/2018/
putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim pada tanggal 26 Oktober 2018 (vide bukti P-1 dan bukti T-13) dan selanjutnya ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/23/X/ 2018/Reskrim pada tanggal 27 Oktober 2018 (vide bukti P-2 dan T-15);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa tindakan penangkapan dan penahanan adalah cacat hukum, karena tanpa didahului surat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 ayat (1) jo ayat (3) KUHAP jo Pasal 1 angka 10 PERKAP Nomor 14 Tahun 2012, selain itu tanpa didahului dengan adanya pemeriksaan saksi-saksi dan gelar perkara sehingga akhirnya menahan Pemohon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, sehingga tindakan penangkapan dan penahanan adalah tidak sah/ cacat yuridis;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon membantah dengan mendalilkan bahwa jenis penangkapan terhadap Pemohon JENA RUMLES dan HAMJAH BESAN adalah tertangkap tangan, sehingga yang berlaku adalah Pasal 18 ayat (2) KUHAP, sehingga penangkapan tanpa didahului adanya surat perintah penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan adalah sah;

Menimbang, bahwa tentang adanya perbedaan kronologis waktu dan kejadian diatas, sudah memasuki pokok perkara, oleh karena itu pembuktian hanya dapat dilakukan apabila perkara aquo telah disidangkan dalam persidangan dengan acara pemeriksaan biasa dan bukan kewenangan Hakim Pra Peradilan, sehingga selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kewenangan Hakim Pra Peradilan saja, khususnya dalam hal menguji prosedur formil yang wajib dilakukan oleh penyidik dalam hal penanganan perkara pidana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang sah dan tidaknya penangkapan dan penahanan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan arti "tertangkap tangan" yang menjadi dasar perdebatan Pemohon dan Termohon di persidangan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tangkap tangan adalah bagian dari proses penyelesaian perkara pidana yang tidak berdiri sendiri, tetapi

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terkait dengan rangkaian proses lebih lanjut yang tidak dapat
putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan dan tidak dapat mengabaikan aturan hukum, hal ini juga disampaikan oleh Ahli yang diajukan oleh Pemohon, DR. SHERLOCK HELMES LEKIPIOUW, S.H., M.H., dimana tangkap tangan mengenyampingkan prosedur administratif yang ada, namun demikian tetap harus dalam kerangka peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga tahun 2005 hal.1140 ; Tertangkap tangan adalah : Kedapatan waktu melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan; tertangkap basah;

Menimbang, bahwa pengertian tertangkap tangan yang terdapat dalam Pasal 1 butir 19 KUHAP dapat diurai sebagai berikut:

1. Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindakan pidana; atau
2. Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan; atau
3. Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; atau
4. Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya; atau
5. Turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari prnggunaan kata “atau” dalam setiap unsur, menunjukkan bahwa unsur pasal tersebut berdiri sendiri, sehingga untuk terpenuhinya perbuatan tertangkap tangan tidak harus memenuhi seluruh unsur pasalnya. Salah satu unsur saja terpenuhi sudah dapat dianggap perbuatan tertangkap tangan.

Menimbang, bahwa perbedaan yang sangat mendasar dalam unsur pasal 1 butir 19 KUHAP terdapat pada unsur ke-4, yaitu “atau sesaat kemudian pada orang tersebut ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya”, yang mungkin pengertian ini menjadi letak pembeda dengan pengertian dalam KBBI;

Menimbang, bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang pengertian unsur ke-4, pasal 1

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

butir 19 KUHP tidak membutuhkan adanya perbuatan pidana yang
putusan.mahkamahagung.go.id

dipergoki atau diserukan oleh khalayak sebagai orang yang melakukan, melainkan ditemukannya sebuah benda yang diduga keras dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, sesaat setelah tindak pidana dilakukan, yang menunjukkan bahwa yang menguasai benda tersebut adalah pelakunya. Sehingga dalam unsur ini perlu dipastikan keterkaitan antara barang bukti dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan pada saat tertangkap tangan. Selain itu tidak ada keterangan tentang "sesaat kemudian". Apakah sesaat kemudian tersebut pada hari yang sama, ataukah dapat juga dihari-hari yang lain, tetapi yang terpenting adalah dapat dibuktikan korelasi antara barang bukti yang ditemukan dengan dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Bukunya Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, P. A. F. LAMINTANG dan THEO LAMINTANG, Sinar Grafika, Edisi kedua, 2010 menyebutkan pada halaman 115 bahwa walaupun dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan, tetapi petugas kepolisian Negara yang melakukan penangkapan tidak mempunyai kewenangan lain, kecuali harus segera menyerahkan orang yang ditangkap berikut barang buktinya (jika ada) kepada penyidik atau kepada penyidik pembantu terdekat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan bukti surat yang ada, Pemohon selaku tertangkap tangan telah menandatangani Surat Perintah penangkapan (vide bukti P-1 dan T-13), Berita Acara penangkapan/ tangkap tangan (vide bukti T-2), Berita Acara Penangkapan (vide bukti T-14), Surat Perintah penahanan (vide bukti P-2 dan T-15) dan Berita Acara Penahanan (vide T-16);

Menimbang, bahwa Pemohon juga selaku pelaku tertangkap tangan telah diserahkan oleh penangkap F. V. PATTIASINA (saksi Termohon) ke penyidik Polres Seram Bagian Barat (vide bukti T-3) dan selanjutnya dibuatkan laporan polisi (vide bukti T-4), sehingga AGUS SETIAWAN, S.IK selaku Kapolres Seram Bagian Barat membuat Surat Perintah Tugas Nomor : SP-GAS/38/X/2018/Reskrim

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/38/X/2018/Reskrim
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan penyidikan (vide bukti T-5 dan T-6);

Menimbang, bahwa aats dasar Surat Perintah tersebut, maka oleh Penyidik Polres Seram bagian Barat telah dilakukan serangkaian pemeriksaan saksi (vide bukti T-7 s/d T-9), gelar perkara (vide bukti T-10), pemeriksaan Tersangka (vide bukti T-11 s/d T-12);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Hakim berkesimpulan dalam perkara aquo telah terjadi situasi “tertangkap tangan”, dimana tanpa dipertimbangkan berapa lama batu sinabar tersebut berada di dalam rumah Pemohon, namun menurut Termohon, oleh petugas kepolisian baru ditemukan pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2018, oleh karena itu tindakan menangkap dan membawa serta barang bukti ke Polres Seram Bagian Barat adalah tindakan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHP, dengan demikian penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Ad. 2. Apakah sah Penggeledahan dan Penyitaan terhadap barang milik Pemohon ?

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 17 Kuhap menyebutkan Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini;

Menimbang, bahwa dalam pembuktiannya Pemohon mengajukan saksi ALI RUDI RAHANWADAN dan saksi SAMSUDIN yang adalah Kepala Dusun dan Sekertaris Dusun Jakarta Baru, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat yang mengatakan bahwa pada saat petugas (polisi tentara dan satpol PP) datang ke rumah Pemohon dan memasuki rumah lalu mengambil barang berupa beberapa karung yang diduga berisi sinabar (penggeledahan dan penyitaan) tanpa didampingi oleh saksi-saksi selaku kepala dusun dan sekertaris dusun;

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam pembuktiannya, Termohon telah
putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dengan mengajukan saksi-saksi VICTOR F. PATTIASINA, ELSIUS ANINJOLA dan PAULUS TUHUTERU yang mengatakan bahwa kehadiran mereka di rumah Pemohon bukanlah dalam konteks pengeledahan, melainkan diantar oleh HAMJA BESAN untuk menunjukan lokasi penyimpanan batu sinabar di rumah yang ditempati bersama Pemohon JENA RUMLES;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di bahas dalam pokok permasalahan yang pertama, bahwa kejadian perkara masuk dalam kategori tertangkap tangan, sehingga sebagaimana disampaikan oleh Ahli yang diajukan oleh Pemohon, dimana terdapat beberapa tindakan diskresi (kebijakan/ fries ermessen) yang dapat diambil oleh Polisi untuk menyimpangi aturan yang ada demi kepentingan umum (dalam hal ini menangkap pelaku kejahatan) sepanjang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat dari keterangan saksi-saksi Termohon, memang tidak ada proses pengeledahan maupun penyitaan yang dilakukan oleh petugas, karena menantu Pemohon sendiri HAMJA BESAN yang memandu dan menunjukan lokasi keberadaan dari batu sinabar yang berada di rumah Pemohon, yang kemudian diambil oleh petugas (V. F. PATTIASINA dan ELSIUS ANINJOLA/ saksi-saksi Termohon) untuk dibawa sebagai barang bukti bersama-sama dengan Pemohon dan HAMJA BESAN;

Menimbang, bahwa melihat prosedur yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tersebut, maka Hakim menyimpulkan tidak terjadi penyimpangan prosedur yang dilakukan dalam hal pengeledahan dan penyitaan, karena tahapan pengeledahan adalah kewenangan ditingkat penyidikan, sehingga kehadiran polisi mendatangi rumah Pemohon dan membawa barang bukti bukanlah pengeledahan maupun penyitaan;

Menimbang, bahwa penyitaan sendiri baru dilakukan oleh penyidik setelah pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka pada tanggal

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

itu juga dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 26 Oktober 2018
putusan.mahkamahagung.go.id
(vide bukti T-23);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2018, Polres Seram Bagian Barat mengajukan permohonan persetujuan penyitaan Nomor : B/30/X/2018/Reskrim (vide bukti T-22) kepada Ketua Pengadilan Negeri Masohi dan dikabulkan dengan Penetapan Nomor : 177/Pen.Pid/2018/PN Msh tertanggal 30 Oktober 2018 (vide bukti T-24);

Menimbang, bahwa dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal Berita Acara Penyitaan yang seharusnya tanggal 26 Oktober 2018, namun tertera 27 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa setelah hakim mencermati dari permohonan persetujuan penyitaan yang dilakukan, ternyata kesalahan terjadi dari surat permohonan itu sendiri yang diajukan oleh Polres Seram Bagian Barat, dimana dalam rujukannya point d menyebutkan Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim, kesalahan tersebut adalah kesalahan penulisan tanggal yang menunjukkan ketidakprofesionalan dari kedua instansi tersebut, namun tidak sampai membuat produk penetapan tersebut menjadi batal demi hukum sebagaimana disampaikan oleh Ahli yang diajukan oleh Pemohon, karena sebagai lampiran dari permohonan tersebut dalam berkas telah diajukan Berita Acara Penyitaan yang memang tertera tanggal 26 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap kehadiran dari pihak pemerintah setempat pada saat petugas kepolisian memasuki rumah warga, sebagaimana disampaikan oleh saksi Pemohon dan juga dalam bentuk surat pernyataan (vide bukti P-3), maka dapat dilihat pengaturannya dalam Pasal 33 ayat (4) KUHAP, yang berbunyi : "setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir";

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pembuktian diatas, maka dalam keadaan tertangkap tangan dan memasuki rumah

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon JENA RUMLES atas petunjuk dan panduan dari putusan.mahkamahagung.go.id

menantunya yang serumah HAMJA BESAN, maka selain tindakan tersebut bukanlah masuk dalam kategori tindakan penggeledahan dan juga tidak memerlukan untuk disaksikan oleh aparat setempat, baik Kepala Desa maupun Kepala Dusun dan lain-lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon juga dalam persidangan menjawab tidak ada keberatan dari pihak pemilik rumah, dimana anak dari Pemohon JENA RUMLES yang juga adalah istri dari HAMJA BESAN, baru beberapa hari kemudian setelah bertemu pada saat besuk mengatakan keberatan dan hingga sekarang belum menerima surat apapun terkait penangkapan suami dan ibunya;

Menimbang, Pemohon sendiri melalui Kuasanya tidak menghadirkan anak Pemohon JENA RUMLES yang juga istri HAMJA BESAN dipersidangan, sehingga keterangan dari saksi-saksi Pemohon dalam hal tersebut haruslah dikesampingkan, karena merupakan kesaksian de auditu;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Hakim berkesimpulan dalam perkara aquo tidak ada penggeledahan dan terhadap penyitaan telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Ad. 3. Apakah SPDP belum diterima oleh Pemohon maupun keluarganya hingga sekarang ?

Menimbang, bahwa ketentuan tentang wajibnya pemohon dalam hal sebagai pelaku/ terlapor atau tersangka maupun keluarganya untuk menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) ditemukan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyatakan : “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut telah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan telah di putus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015 yang dalam amarnya tentang hal tersebut menyatakan : “Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor. 76,
putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan bukti surat bahwa Surat Perintah Dimulainya Penyidikan telah dikeluarkan sejak tanggal 31 Oktober 2018, sedangkan Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 2018, dengan demikian tentang jeda waktu maksimal yang ditentukan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi telah di laksanakan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi itu pula, selain kepada Penuntut Umum, korban/Pelapor dan Terlapor harus pula diserahkan SPDP tersebut, dengan alasan yuridis dalam pertimbangannya adalah kepada terlapor agar dapat menunjuk Penasihat hukum yang akan mendampinginya, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tanggal 31 Oktober 2018 (vide bukti T-33), memang terdapat tembusan, yang artinya pihak yang ditembusi seharusnya mendapat SPDP tersebut. Bahwa apakah pihak Pemohon dalam hal ini Terlapor telah mendapat SPDP tersebut agak sulit untuk membuktikan, karena dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pun tidak menguraikan bagaimana prosedur penyerahan kepada korban/pelapor dan terlapor, sehingga seharusnya ada sebuah perturan teknis sebagai petunjuk pelaksanaan yang dapat menjamin terlaksananya pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana tidak

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengatur tentang hal tersebut, karena Putusan Mahkamah Konstitusi putusan.mahkamahagung.go.id baru diputuskan pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ahli yang diajukan oleh Pemohon, bahwa seharusnya secara administrasi pembuktiannya dapat dilakukan dengan menunjukan adanya bukti tanda terima (dalam bentuk ekspedisi atau lainnya), namun pendapat tersebut tidak dapat menjadi ukuran untuk membuktikan bahwa sampai saat ini Pemohon yang menjadi tersangka dalam perkara aquo belum menerima SPDP, dan Hakim Pra Peradilan tidak memiliki kewenangan untuk membuat penafsiran khusus terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keluarga terlapor, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak ada kewajiban bagi penyidik untuk memberikan tembusan/ salinan SPDP;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Hakim berkesimpulan dalam perkara aquo telah ada Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa kewenangan Hakim dalam Pra Peradilan ini hanyalah menguji apakah perbuatan Kepolisian dalam setiap tingkatan itu sesuai dengan aturan formil yang ada ataukah tidak, sehingga mengenai pembuktian materi pokok perkara, bukanlah merupakan kewenangan Hakim Pra Peradilan;

Menimbang, bahwa setelah menjawab 3 (tiga) permasalahan pokok diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum ini baru dapat dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan pemohon;

2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kepolisian Resort Seram Bagian Barat Nomor : SP-Sidik/38/X/2018/Maluku/Res SBB tanggal 26 Oktober 2018, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/24/X/2018/ Reskrim tanggal 26 Oktober 2018 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/23/X/2016/Reskrim tanggal 27 Oktober 2018

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dikeluarkan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 158 dan atau Pasal 161 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum/cacat yuridis, dan oleh karenanya Penangkapan dan Penahanan terhadap diri Pemohon dinyatakan dantidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pembuktian dalam pokok permasalahan pertama, dimana Hakim berkesimpulan bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah dan berdasarkan hukum, oleh karena itu petitum kedua ini harus ditolak;

3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dan atau Pasal 161 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pembuktian dalam pokok permasalahan pertama, dimana Hakim berkesimpulan bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah dan berdasarkan hukum, sehingga penyidikan aquo pun adalah sah, oleh karena itu petitum ketiga ini harus ditolak;

4. Menyatakan bahwa tindakan Termohon yang tidak segera mengirikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) setelah Pemohon dinyatakan sebagai Tersangka adalah tindakan yang inprosedural/cacat yuridis;

Menimbang, bahwa sebagaimana pembuktian dalam pokok permasalahan ketiga, dimana Hakim berkesimpulan bahwa Surat Perintah Dimulainya Perkara (SPDP) adalah sah dan berdasarkan hukum, oleh karena itu petitum keempat ini harus ditolak;

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera mengeluarkan Pemohon dari Tahanan sementara yang dilakukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh tahapan yang dilakukan oleh Penyidik adalah sah secara procedural (formil), oleh karena itu tidak

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari tahanan sementara yang dilakukan oleh Termohon, oleh karena itu petitum kelima ini harus ditolak;

6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penangkapan dan Penahanan serta Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;

Menimbang, bahwa karena petitum kedua dan ketiga telah ditolak, maka tidak dapat dinyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penangkapan dan penahanan serta penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon, oleh karena itu petitum keenam harus ditolak;

7. Memerintahkan Termohon untuk membayar ganti rugi material kepada Pemohon sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa karena posisi Pemohon sah sebagai Tersangka, maka tidak dapat diperintahkan Termohon untuk membayar ganti rugi material kepada Pemohon sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah), oleh karena itu petitum ketujuh harus ditolak;

8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon ditolak dan Pemohon berada dalam pihak yang dikalahkan, maka Pemohonlah yang harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo, oleh karena itu petitum kedelapan harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum kedua sampai dengan ketujuh ditolak, maka petitum kesatu juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sekalipun permohonan pemohon ditolak, ada beberapa catatan yang perlu dipertimbangkan oleh Hakim untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Pemohon, baik dalam Permohonan maupun Kesimpulan yang diajukan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan kesimpulan Pemohon yang menyatakan Praperadilan memiliki peran yang penting untuk

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Agar penegak hukum

harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang. Kita bersama memahami bahwa penyidik merupakan pihak yang paling berwenang dalam tahap penyidikan karena mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penegakan hukum sehingga dapat mempengaruhi jalan selanjutnya dari proses penyelesaian suatu perkara pidana, namun demikian bukti formil lah yang menjadi ukuran dalam pemeriksaan pra peradilan tersebut, sehingga persoalan materiil seolah-olah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, bahwa saat Termohon melakukan penggeledahan dirumah Pemohon dan penyitaan terhadap barang-barang milik Pemohon berupa mobil, uang dan barang-barang lainnya, hal tersebut telah memasuki pokok perkara, namun apabila dilihat dalam bukti T-24, tidak ada barang berupa uang maupun HP ataupun barang lain selain yang diterbitkan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi tersebut, sehingga pembuktiannya akan dilakukan pada saat pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti dalam perkara pra peradilan ini hanya dilakukan 1 (satu) kali dan para pihak konsisten dalam mengikuti tahapan persidangan sesuai dengan court calendar yang telah dibuat, maka biaya panggilan juru sita akan dibebankan kepada Negara dan dibayarkan melalui anggaran Daftar Isian Pengelolaan Anggaran Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sehingga dinihilkan;

Memperhatikan, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,;

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 oleh JOHANIS DAIRO MALO, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh ZULFIKAR LATUKAU, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,
t.t.d.

Hakim,
t.t.d

ZULFIKAR LATUKAU, S.H.

JOHANIS DAIRO MALO, S.H., M.H.

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu
Panitera

SEPTINUS BARENDS
NIP.196509161985031002

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh



Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019./PN.Drh